


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
PRIBADI KONSUMEN DARI KEJAHATAN SIBER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

LINDSAY TEGARIVONI YOSEPHINE

201710115282



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi
Konsumen dari Kejahatan Siber Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Lindsay Tegarivoni Yosephine

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115282


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 29 Juli 2021

MENYETUJUI

Pembimbing I/Materi

Pembimbing II/Teknis



Yulianto Svahyu S.H., M.H.

Dr. Endang Hadrian S.H., M.H.

NIDN. 0328106604

NIDN. 0307037003

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi
Konsumen dari Kejahatan Siber Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Lindsay Tegarivoni Yosephine
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115282
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 28 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.

NIDK. 8802323419

Penguji I

Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Penguji II

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

NIDN.0324057963

Bekasi, 29 Juli 2021

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lindsay Tegarivoni Yosephine

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115282

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juli 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari Kejahatan Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Lindsay Tegarivoni Yosephine

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lindsay Tegarivoni Yosephine
NPM : 201710115282
TTL : Jakarta, 28 Juli 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DARI KEJAHATAN SIBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Lindsay Tegarivoni Yosephine

ABSTRAK

Lindsay Tegarivoni Yosephine. 201710115282, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari Kejahatan Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

Adanya kejahatan siber (*cybercrime*) telah menjadi ancaman di berbagai kehidupan manusia, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Kelemahan dunia siber tidak terlepas dari kurangnya pengaturan atau belum adanya regulasi mengenai keamanan siber dan perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan kerancuan ditengah-tengah masyarakat. Negara atau Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk melakukan perlindungan ini terhadap rakyatnya. Salah satu bentuk tanggungjawab ini merupakan menciptakan sebuah peraturan yang baik dan efektif. Tetapi hingga saat ini negara kita belum memiliki undang-undang yang tunggal atau spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Peraturan perlindungan data pribadi, tertulis di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dilengkapi oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Melihat peraturan-peraturan-peraturan dan undang-undang diatas belum cukup untuk menangani permasalahan hukum di negeri ini.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif dalam melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum serta undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan mengenai penelitian ini. Penelitian ini melakukan pengkajian menggunakan sebuah studi kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah belum secara maksimal memberikan perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Undang-Undang yang jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti dalam proses penggunaan data pribadi dan pengamanannya agar dapat memberikan kepastian hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Kejahatan Siber, dan Sistem Elektronik

ABSTRACT

Lindsay Tegarivoni Yosephine, 201710115282, Legal Protection of Consumer Personal Data from Cyber Crimes Based on Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions

The existence of cybercrime has become a threat various human lives, so that the government is difficult to balance the techniques of crime committed with computer technology, so that every development essentially brings a positive or negative impact. One of the negative impacts is the misuse of personl data anda informaton. The weakness of the cyber world cannot be separated from the lck of regulations regarding cyber security and protection of personal data, causing confusion in theThe state or goverment has responsibility to carry out this protection for its people. One form of this responsibility it to create a good and effective regulation. But until now our country does not have a single or specific law regarding the protection of personal data. Regulation of personal data protection, written in Article 26 of law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, and completed by the regulation of the minister of communication and information technologi number 20 of 2016 corncerning protection of personal data in the electronic system and goverment regulation number 71 of 2019 concerning electronic system and transaction operation. Seeing the regulations and laws above is not enough to deal with legal problems in this country.

The research in this thesis uses qualitative methods by taking a normative juridical approach in conducting research on legal principles and laws and regulations related to this research. This study conducted an assessment using a literature study in the form of primary, secondary, and tertiary legal sources.

The results of the study found that the goverment has not maximally provided personal data protection for the public. A clear and comprehensive laws is urgently needed to determine definite steps in the process of using personal data and its security in order to provide legal certainty to protect people's personal data.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Cybercrime And Electronic Systems*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan berkat dan perlindungannya yang tidak terhitung. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul Skripsi yang penulis teliti adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari Kejahatan Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan oleh tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Inspektur Dr. Drs. H. Bambang Karsono,SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika, SH.,MH, MM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Tobing, SH., MH, Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Yulianto Syahyu, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. Endang Hadrian, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh Civiitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada orang tua saya, yang telah mendidik Penulis, memberikan dukungan kasih sayang, kesempatan penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi serta memberikan uang untuk bertahan hidup.
10. Terima Kasih Kepada Saudara Kandung Penulis yaitu, Marianus Dolly Fadricho dan Octavianus Ridho Alexander yang sudah memberikan semangat, motivasi, dan nasihat kepada penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
11. Seluruh keluarga lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Kakak Ipar penulis yaitu Claudia Margaretha yang sudah memberikan semangat kepada penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
13. Marissa Aurodita, Teman Penulis sedari awal kuliah yang mau berjuang selama kuliah sampai akhir dan selalu bekerja sama dalam segala hal.
14. Teman-Teman ku yang tersayang dan tercinta yang selalu memotivasi dan mensupport penulisan dalam mengerjakan skripsi ini, Annisa Vanka Atalarik, Aulia Tri Artanti, Miftahulvi Dwi Ashari, Ahmad Meidona Reformasie, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu
15. Kim Namjoon, Kim Seok jin, Min Yoongi, Jung Ho seok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon jeong-guk BTS yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini.


16. Blackpink, Txt, Enhypen, Got7, 2pm, Ikon, Winner, Exo yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Terima Kasih Kepada Anjing peliharaan penulis yang selalu mengganggu penulis saat sedang mengerjakan skripsi ini.
18. Burgerking, yang selalu menjadi tempat penulis mengerjakan skripsi.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji syukur kehadiratnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 29 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Lindsay Tegarivoni Yosephine



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUNG | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR SINGKATAN | xiv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 7 |
| 1.3. Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.4.1. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4.2. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.5. Kerangka Teoritis..... | 9 |
| 1.6. Kerangka Konseptual..... | 11 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| 2.1. Perlindungan Data Pribadi | 15 |
| 2.2. Pengertian Umum Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3. Kejahatan Siber (<i>cybercrime</i>) | 30 |
| 2.4. Hukum Perlindungan Konsumen | 34 |
| 2.5. Konsumen dan Pelaku Usaha | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 49 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 49 |
| 3.2. Pendekatan Penelitian..... | 50 |
| 3.3. Sumber Bahan Hukum..... | 51 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 53 |
| 3.5. Metode Analisis Bahan Hukum..... | 53 |
| 3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 54 |
| 3.6.1 Teknik Pengolahan Data | 54 |
| 3.6.2 Teknik Analisis Data | 54 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | 56 |
| 4.1 Efektifitas Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang-Undang | 56 |
| 4.1.1 Undang-Undang Dasar 1945 | 57 |
| 4.1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan..... | 58 |
| 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik..... | 60 |
| 4.1.4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik | 64 |
| 4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dari Kejahatan Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 67 |
| 4.2.1 Kasus-Kasus perlindungan data pribadi dari kejahatan siber..... | 71 |

| | |
|---|----|
| 4.2.2 Kasus Bocornya Data pribadi peserta BPJS | 73 |
| 4.2.3 Kasus kebocoran Tokopedia..... | 74 |
| 4.3 Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi | 82 |
| BAB V PENUTUP..... | 93 |
| 5.1. Simpulan | 93 |
| 5.2 Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | 98 |



DAFTAR SINGKATAN

| Lambang/Singkatan | Arti dan keterangan |
|-------------------|---|
| ITE | Informasi dan Transaksi Elektronik |
| UUD | Undang – Undang Dasar |
| HAM | Hak Asasi Manusia |
| PDPSE | Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik |
| KTP | Kartu Tanda Penduduk |
| OTP | One Time Password |
| Permenkominfo | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia |



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jangan Terlalu Ambil Hati Dengan Ucapan Seseorang, Kadang Manusia
Punya Mulut Tapi Belum Tentu Punya Pikiran”*

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Papah dan Mamah tercinta yang telah merawat, membesarkan, mendidik serta berkorban dengan segenap hati untuk penulis bisa sampai pada hari ini.
2. Kedua abang penulis yaitu Marianus Dolly Fadricho dan Octavianus Ridho Alexander yang telah memberikan doa dan dukungannya
3. Almamaterku

